



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

1. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 31 Desember 1975, NIK.XXX agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 18 Juni 1993, NIK.XXX agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Abdul Munif, S.Sy. dan Abdur Rohman Wahid, S.Sy., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pengacara Syari'ah "ABDUL MUNIF, S.Sy. & PARTNERS", beralamat di Dusun Lugjag RT.001 RW.002 Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon** :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 06 Februari

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan register perkara Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi., Para Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama islam, pada tanggal 10 Pebruari 2010 di rumah orangtua Pemohon II di XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang menikahkan adalah XXX dihadiri 2 orang saksi nikah bernama XXX, serta maskawin berupa uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada hubungan keluarga, bahwa pernikahan tersebut saat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan karena sudah lama kenal sering jalan bersama;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun layaknya suami istri bertempat di kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 11 tahun 7 bulan dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama : XXX, Laki-laki, umur 12 tahun, XXX, Perempuan, umur 6 tahun.
3. Bahwa kelahiran anak pertama Pemohon tersebut XXX umur 12 tahun (Lahir tanggal 26 Desember 2011) dan XXX, Perempuan, umur 6 Tahun (Lahir tanggal 08 Oktober 2017, nama ayahnya tidak tercatat di akta kelahiran dan KK, dikarenakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di kantor KUA XXX ;
4. Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di KUA XXX Banyuwangi pada Tanggal 21 Maret 2022 dengan mendapatkannya Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX namun demikian adanya Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama : XXX 12 Tahun dan XXX, Perempuan, umur 6 Tahun.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran dan Pembetulan KK bagi anak yang bersangkutan, dan Pemohon I Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang Asal Usul Anak tersebut ;

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak bernama XXX, umur 12 tahun (Lahir tanggal 26 Desember 2011) adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan anak bernama : XXX (Lahir tanggal 08 Oktober 2017) adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II
4. Memerintahkan Pegawai Pencatat Kelahiran / Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mengeluarkan akta kelahiran anak tersebut ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh Kuasah Hukumnya bernama Abdul Munif, S.Sy. dan Abdur Rohman Wahid, S.Sy. datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya ;

Bahwa oleh karena Para Pemohon tetap pada permohonannya, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 6 Januari 2023 yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXX atas nama XXX(Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXX Jawa

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur pada tanggal 20 Juli 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1.2.1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXX (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 Juli 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1.2.2) ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 Maret 2022. Bukti tersebut dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1.2.3) ;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas nama XXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 Juli 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1.2.5.) ;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1.2.6.) ;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1.2.7.) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadapi 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 15 Juli 1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sirri pada tanggal 10 Februari 2010 di rumah orangtua Pemohon II yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I berstatus beristri sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup ;
- Bahwa saksi tahu, dalam akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXX yang mewakili kepada XXX (Tokoh Agama) untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I sendiri secara langsung tanpa berselang waktu ;
- Bahwa saksi tahu, akad nikah tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri dan XXX
- Bahwa saksi tahu sebelum melaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus sebagai seorang yang beristeri dan Pemohon II berstatus sebagai seorang janda cerai hidup ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda ;
- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah selesai dilaksanakan, Pemohon I menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai ;
- Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi. tanggal 26 Desember 2011 dan XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 08 Oktober 2017 ;

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama dalam perkawinannya tersebut, tidak ada yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada yang keberatan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dan karena itu, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan lagi dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Maret 2022 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mempunyai kutipan akta kelahiran karena kutipan akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar penerbitannya sebab kedua tersebut lahir lebih dahulu ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dari kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan dijadikan sebagai dasar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi guna mencantumkan nama ayah dan ibu kandungnya (Pemohon I dan Pemohon II) dalam kutipan akta kelahiran anaknya tersebut;

2. Nama **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar bulan Februari 2010 di rumah orangtua Pemohon II yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tahu, sebelum Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus sebagai seorang yang masih beristeri dan Pemohon II berstatus sebagai seorang janda cerai hidup;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXX sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia yang dalam akad nikah ini menyerahkan kepada XXX yaitu seorang Tokoh Agama untuk mengucapkan ijabnya ;

- Bahwa saksi tahu, XXX mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I sendiri secara langsung tanpa berselang waktu yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu XXX ;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinannya ;
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon I menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai ;
- Bahwa saksi tahu, selama dalam perkawinannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa saksi tahu, selama dalam perkawinannya tersebut, tidak ada orang yang keberatan atau menggugat terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu, selama dalam perkawinannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 26 Desember 2011 dan XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 08 Oktober 2017 ;
- Bahwa saksi tahu, di lingkungan keluarga dan masyarakat tempat Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan atau mempermasalahkan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dan oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan lagi secara sah menurut syari'at Islam dan telah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Maret 2022 yang lalu dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan kutipan akta nikah ;
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mempunyai akta kelahiran kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan kutipan akta nikah tersebut tetapi akta kelahiran anak tersebut tidak dapat diterbitkan karena anak tersebut lahir lebih dahulu daripada kutipan akta nikahnya ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak atas anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dijadikan sebagai dasar untuk menerbitkan kutipan akta kelahiran kedua anaknya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2022, Pemoho I dan Pemoho II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar perkara ini segera ditetapkan dengan penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa segala yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara a quo dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan mengajukan permohonan asal usul anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara permohonan asal usul anak ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya pada angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya didalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut tatacara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2010 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Supriadi bin Budi Utomo yang dalam ijabnya, wali nikah mewakilkan kepada Ustad Husaini untuk mengucapkannya sedangkan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I sendiri secara langsung tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ahilal bin Aswan dan Saipul dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Pemohon I secara langsung (tunai) kepada Pemohon II. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan (nasab) atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang menyebabkan perkawinannya terhalang, dengan status Pemohon I sebagai seorang yang masih beristeri dan Pemohon II berstatus sebagai seorang janda cerai hidup, dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Devino Satria, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 26 Desember 2011 dan Zia Azkiyah Najia, perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 08 Oktober 2017. Untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan berdasarkan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya pada angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya pada angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 99 huruf a dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : XXX Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 155 huruf c) angka (7) dan halaman 156 angka (11) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1.2.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu **XXX** yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, 6, dan 7 merupakan fotokopi akta otentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah diazegelen dengan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 165 HIR., jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 11

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 20 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, bukti-bukti tersebut relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dan secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Maret 2022, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II posita angka 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga yang beranggotakan Pemohon II, dan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut relevan dengan posita angka 2 dan 3 dari dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa anak yang bernama XXX, lahir dari suami isteri yaitu ibu yang bernama XXX (Pemohon II) dan ayah yang bernama XXX (Pemohon I) pada tanggal 26 Desember 2011, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 dan 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa anak yang bernama XXX, lahir dari suami isteri yaitu ibu yang bernama XXX (Pemohon II) dan ayah yang bernama XXX (Pemohon I) pada tanggal 08 Oktober 2017, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 dan 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada tanggal 10 Februari 2010, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II posita angka 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut, saksi-saksi telah diperiksa satu persatu, saksi-saksi yang tidak dilarang, saksi-saksi telah disumpah sebelum memberikan

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, keterangan saksi-saksi berdasarkan apa yang dialaminya, dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut, antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian isinya dan relevan dengan posita angka 1, 2, 3, 4, dan 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh bukti P.1 sampai dengan P.7, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2010 di XXX Kabupaten Banyuwangi tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi karenanya Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah ;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama XXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXX ;
4. Bahwa kakak kandung Pemohon II sebagai wali nikahnya telah menyerahkan kepada XXX sebagai wakil wali untuk mengucapkan ijabnya sedangkan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I sendiri secara langsung tanpa

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang waktu dan setelah akad nikah, Pemohon I menyerahkan kepada Pemohon II mahar (maskawin) berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai ;

5. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai seorang yang masih beristeri dan Pemohon II berstatus sebagai seorang janda cerai hidup;

6. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan baik hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda ;

7. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 26 Desember 2011 dan XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 08 Oktober 2017 tetapi sampai sekarang kedua anak tersebut belum mendapatkan kutipan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan ibu kandungnya (Pemohon I dan Pemohon II) ;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara sah menurut syariat Islam dan telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Maret 2022 namun kutipan akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan kutipan akta kelahiran kedua anaknya dengan mencantumkan nama ayah dan ibu kandungnya (Pemohon I dan Pemohon II) karena kedua anak tersebut telah lahir lebih dahulu daripada perkawinannya yang tercatat secara sah dan secara resmi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banyuwangi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 2, 3, dan 4 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut tata cara agama Islam yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, 2 (dua) orang saksi dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan wali nikah menyerahkan kepada XXX untuk mengucapkan ijabnya dan Pemohon I mengucapkan kabulnya secara langsung tanpa berselang waktu dan setelah selesai akad diteruskan dengan penyerahan mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dasar bahwa pada setiap perkawinan harus ada dan merupakan sahnyanya suatu perkawinan adalah adanya wali dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya : “ Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 5 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon I berstatus masih beristeri pada saat akad nikah dilaksanakan sedangkan Pemohon II berstatus sudah

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janda cerai hidup tetapi status Pemohon I beristeri berapa tidak dijelaskan dan demikian pula status Pemohon II tidak dijelaskan sejak kapan terjadi perceraian dengan suami sebelumnya Pemohon I, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya status Pemohon I yang masih beristeri tersebut tidak ada larangan dalam agama Islam untuk menikah lagi (Poligami) dengan perempuan tetapi harus jelas bahwa Pemohon I telah menikah dengan berapa perempuan dan demikian pula harus jelas sejak kapan Pemohon II berstatus janda cerai, apakah cerai gugat atau cerai talak, dan jika cerai talak apakah masih dalam masa iddah atau cerai karena li'an namun Majelis Hakim memandang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam dan telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) Kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 6 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan baik hubungan nasab atau hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak larangan yang menyebabkan terhalangnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan telah terikat perkawinan yang sah serta bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banyuwangi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara permohonan asal usul anak ini merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya serta Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak (**legal standing**) sebagai pihak untuk mengajukannya ke Pengadilan Agama Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya pada angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 7 dan 8 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : **XXX**, laki-laki, lahir di Banyuwangi. tanggal **26 Desember 2011** dan **XXX**, perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal **08 Oktober 2017**, tetapi kedua anak tersebut belum memiliki kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran telah dimintakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dicatatkan pada tanggal 21 Maret 2023 tetapi tidak dapat diterbitkan karena anak telah lahir lebih dahulu daripada kutipan akta nikahnya karenanya Pemohon I maupun Pemohon II meminta agar kedua anaknya tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2010 sebagaimana ketentuan 42 dan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini tidak menetapkan sahnyanya perkawinan secara sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena daam perkara a quo telah diatur oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : XXX Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Administrasi Pengadilan pada halaman 155 huruf c) angka (7) dan halaman 156 angka (11) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, "*anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka untuk menentukan apakah 2 (dua) orang anak bernama XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 26 Desember 2011 dan XXXX, perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 08 Oktober 2017 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang sah, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan status hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan yang dilaksanakan bagi orang yang beragama Islam adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahannya. Sekarang yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan perkawinannya tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas karenanya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab I'anatut Tholibin juz IV halaman 254 :

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

Menimbang, bahwa meskipun status Pemohon I dan Pemohon II tidak jelas pada saat akad nikah dan ketidakjelasan tersebut berkaitan dengan berapa isteri yang sudah dinikahi oleh Pemohon I dan sejak kapan Pemohon II menjadi seorang janda cerai hidup tersebut yang menyebabkan apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah atau fasid tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, dan Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqhul Islamiyy wa-‘adillatuhu juz VII halaman 690 yang berbunyi :

المزواج المصحح اوالمفاسد سبب لإثبات النسب وطريق
لثبوته فى المواقع فمتمى ثبت المزواج ولوكان فاسدا اوكان
زواج عرفيا اى منعقدا بطريقة عقد خاص دون تسجيل فى
سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتى به المرأة
من اولاد

Artinya : “ Perkawinan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab, dan cara untuk menetapkan dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan dan walaupun perkawinan itu fasid atau perkawinan adat yaitu perkawinan yang terjadi dengan cara adat tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar perkawinan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut, dapat ditetapkan sebagai anak dari perkawinan tersebut “;

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum serta perkawinannya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2010 menurut tata cara agama Islam tersebut adalah perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah karenanya petitum angka 2 dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa 2 (dua) orang anak bernama XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 26 Desember 2011 dan XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi, tanggal 08 Oktober 2017 adalah anak sah Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “ (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat. (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan ". Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa " (1) identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran". Selain itu, ketentuan Pasal 103 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa " (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.(2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II dan bagi kedua anak tersebut memiliki hak untuk dicantumkan dalam akta kelahirannya nama kedua orangtuanya serta demi kepentingan terbaik anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan nama dan kelahiran kedua anak tersebut kepada **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi** untuk diterbitkan kutipan akta kelahirannya sebagai anak sah / anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak ada alasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk menolak penerbitan akta kelahiran dengan menasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 27 ayat (1) dan

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 103 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah terungkap di persidangan bahwa permohonan ini semata-mata bertujuan untuk menegaskan tentang asal-usul 2 (dua) orang anak dan juga untuk memberikan kepastian hukum guna menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya sebagaimana termuat dalam diktum amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan bahwa 2 orang anak yang bernama : XXX, Laki-laki, umur 12 tahun (Lahir tanggal 26 Desember 2011) dan XXX, Perempuan, umur 6 Tahun (Lahir tanggal 08 Oktober 2017) adalah anak sah dari Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) ;

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan asal usul anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **27 Februari 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **06 Sya'ban 1444** Hijriyah, oleh kami Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Suyatman, M.H. dan Khairil, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi. tanggal 07 Februari 2023 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muzaki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyatman, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Khairil, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzaki, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Para | Rp. | 125.000,00 |

Pemohon

- | | | |
|-------------------------|-----|------------|
| 4. Biaya PNBP panggilan | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 260.000,00 |

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan AUA Nomor 0151/Pdt.P/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)